

Analisis Implikasi Kewilayahan Dalam Penetapan Zona Kendali Dan Zona Didorong Di Kabupaten Mamuju

Analysis Of Regional Implications In The Determination Of Control Zones And Driven Zones In Mamuju Regency

Radinal Jayadi¹,

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia

¹E-mail Korespondensi: dinaltarung009@gmail.com

Artikel Masuk : 6 September 2023

Artikel Diterima : 31 Oktober 2023

Tersedia Online : 31 Oktober 2023

Abstrak. Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 akan melakukan peninjauan kembali pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2023-2024 sebagai upaya koreksi terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Dalam analisis penetapan zona kendali dan zona didorong menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil analisis Implikasi kewilayahan sebagai analisis lebih lanjut untuk melihat permasalahan wilayah yang perlu dilakukan pengendalian agar terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang. Hasil analisis implikasi kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek konsentrasi pemanfaatan ruang, dominasi pemanfaatan ruang, pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dampak negatif pemanfaatan ruang. Diperoleh 4 (empat) deliniasi zona kendali dan 2 (dua) zona yang didorong yang terdiri atas zona kendali diantaranya: 1). Kawasan Pesisir Reklamasi Mamuju, 2). Kawasan Sekitar Sempadan Sungai perkotaan kabupaten Mamuju, 3). Kawasan Agropolitan, 4). Kawasan Minapolitan sedangkan untuk zona didorong terdiri atas: 1). Kawasan Pusat Pemerintahan Baru di Kecamatan Papalang dan 2). Kawasan Pariwisata. Dalam rangka mengandalkan serta mengoptimalkan rencana berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk zona kendali dan zona didorong untuk lebih lanjut dilakukan penyusunan perangkat pengendalian sebagai instrument hukum untuk mengintervensi zona kendali dan zona didorong.

Kata kunci: Implikasi Kewilayahan, Zona Didorong, Zona Kendali, Perangkat Pengendalian.

Abstract. Mamuju Regency in 2024 will conduct a review of pada regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Spatial Plan of Mamuju Regency in 2023-2024 as an effort to correct the development dynamics that occur. In the analysis of the determination of the control zone and the zone is encouraged to use qualitative and quantitative methods based on the results of regional implications analysis as a further analysis to see the problems that need to be controlled in order to realize the balance of regional development as stipulated in the spatial plan. The results of the analysis of regional implications by considering the aspects of concentration of space utilization, dominance of space utilization, exceeding the carrying capacity and capacity of the environment and the negative impact of space utilization. Obtained 4 (four) delineation of control zones and 2 (two) zones that are driven consisting of control zones including: 1). Coastal Areas Reclamation Mamuju, 2). The area around the river Mamuju Urban District, 3). Agropolitan Area, 4). Minapolitan area while the zone is encouraged to consist of: 1). The new central government in the District Papalang and 2). Tourism Area. In order to rely on and optimize the plan based on spatial planning for the control zone and the zone is encouraged to further develop a control device as a legal instrument to intervene in the control zone and the zone is encouraged.

Keywords: Territorial Implications, Driven Zones, Control Zones, Control Devices .



Pendahuluan

Fenomena permasalahan pembangunan terkait dengan perencanaan penataan ruang dan perencanaan pembangunan. Idealnya, penataan ruang dan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi, baik secara substansi, spasial maupun pendanaan. Secara konsep, penyusunan rencana tata ruang terkait dengan ekspresi spasial-geografis yang mencakup kebijakan perekonomian, sosial, lingkungan dan kebudayaan masyarakat. Perencanaan ruang berhubungan dengan pengembangan wilayah yang didalamnya terdapat sektor-sektor dengan sebaran sumber daya dan segala kegiatan dan permasalahannya dalam berbagai jenis dan skala. Pambudi & Sitorus, (2021) (Dhahnel Firdaus Malik, Hilwati Hindersah, 2022). Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sehingga tujuan penyelenggaraan penataan ruang mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dapat tercapai Yudi, (2015)(Mustikawati, 2022; Ulenaung, 2019). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam pembangunan yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen sektoral, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Pada proses penyusunannya, substansi yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut Ardiansyah et al., (2022)

Dalam pelaksanaannya ditemukan tidak semua pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju melaksanakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, beberapa temuan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang berdasarkan penilaian perwujudan rencana tata ruang ialah sebagai berikut ini, dari 36 program terkait struktur ruang yang ada di Peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju sebesar 58 % atau 21 program yang sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Sementara itu dari 27 program terkait pola ruang yang ada di Perda RTRW Kabupaten Mamuju sebesar 63 % atau 17 program yang sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Untuk penilaian perwujudan program struktur ruang terwujud sebesar 42,81 % sedangkan penilaian perwujudan program pola ruang terwujud sebesar 16,25 % selain itu untuk penilaian perwujudan struktur ruang dalam hal ini Pusat pelayanan yang dibagi menjadi 3 fungsi yaitu pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) memiliki nilai keterwujudan rata-rata kurang dari 85%, serta didapatkan penilaian perwujudan pola ruang khususnya kawasan dengan fungsi lindung terwujud sebesar 90,46 %. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang Kabupaten Mamuju perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, diantaranya. 1) Menyesuaikan delienasi Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan karakteristik kondisi eksisting kawasan yang ada saat ini 2). Menyesuaikan ketentuan sempadan sungai dengan ketentuan yang sudah ada terlebih dahulu sesuai dengan karakteristik kondisi eksisting kawasan yang ada di sekitar Sungai Perkotaan Kabupaten Mamuju 3) Kawasan Industri yang harus disesuaikan delineasinya untuk dapat segera terwujud pemanfaatannya 4) Mengusulkan pelepasan kawasan hutan untuk disesuaikan dengan karakteristik kawasan dan kondisi eksisting saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2022).

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan tersebut perlu adanya upaya mendorong keterwujudan program rencana tata ruang yang belum terwujud serta juga diperlukan adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Jika tidak dilakukan upaya pengendalian akibatnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta kerusakan lingkungan. Dampak besar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi serta kerusakan lingkungan tersebut masih dapat diminimalisir dengan pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan


pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Implikasi kewilayahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat dimitigasi dampaknya dengan identifikasi zona yang akan di dorong dan zona yang akan dikendalikan. Dalam penentuan zona kendali dan zona yang didorong dilakukan analisis implikasi kewilayahan sebagai berikut ini; 1). Kosentrasi pemanfaatan ruang, 2). Dominasi Pemanfaatan Ruang, 3). Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, 4). Dampak Negatif Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan hasil penetapan zona kendali dan zona di dorong dilanjutkan dengan penyusunan perangkat pengendalian setiap zona kendali dan zona di dorong yang ditetapkan.

Metode Penelitian

Dalam analisis implikasi kewilayahan dalam penetapan zona kendali dan zona didorong menggunakan metode kualitatif dan kuatitatif Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, (2022) adapun indikator dalam menentukan zona kendali dan zona didorong sebagai berikut:

1. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang

Konsentrasi pemanfaatan ruang diidentifikasi dengan menggunakan data sebaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau perizinan yang telah terbit sejak tahun awal perencanaan rencana tata ruang wilayah. Namun Kabupaten Mamuju belum banyak KKPR yang diterbitkan. Sehingga identifikasi konsentrasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan sebaran persil bangunan. Identifikasi konsentrasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui pengamatan visual terhadap densitas/kepadatan dengan mempertimbangkan jumlah dan kedekatan jarak antar pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud pemanfaatan ruang dalam proses identifikasi konsentrasi pemanfaatan ruang ialah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan pada Kawasan budidaya.




Sumber: Radinal Jayadi (DPUR Kab. Mamuju), Tahun 2023

Gambar 1. Diagram Alir Analisis Konsentrasi Pemanfaatan Ruang

2. Dominasi Pemanfaatan Ruang

Dominasi pemanfaatan ruang adalah fenomena kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan pola ruang. Fenomena ini diidentifikasi sebagai berikut:

- Menentukan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
- Menghitung persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dan tidak sesuai dengan peruntukan Ruang dalam setiap delineasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang; dan
- Menentukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan




Sumber: Radinal Jayadi (DPUR Kab. Mamuju), Tahun 2023

Gambar 2. Diagram Alir Analisis Dominasi Pemanfaatan Ruang


3. Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Proses ini merupakan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi konsentrasi pemanfaatan ruang. Tujuan dilakukannya proses ini ialah untuk mengetahui apakah konsentrasi pemanfaatan ruang yang telah diidentifikasi mengalami pelampauan daya dukung dan daya tampung. Secara umum, proses analisis pelampauan daya dukung dan daya tampung dilakukan melalui penyandingan konsentrasi pemanfaatan ruang dengan hasil analisis daya dukung dan daya tampung. Secara rinci, terdapat 2 jenis proses analisis pelampauan daya dukung dan daya tampung, yang dibedakan berdasarkan sumber datanya. Sumber data hasil analisis daya dukung dan daya tampung dapat berupa hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang termuat di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) atau hasil analisis daya dukung lahan yang terdapat dalam rencana tata ruang.



Sumber: Radinal Jayadi (DPUR Kab. Mamuju), Tahun 2023

Gambar 3. Diagram Alir Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Sumber : Radinal Jayadi (DPUR Kab. Mamuju), Tahun 2023

Gambar 5. Peta Keterwujudan Pola Ruang Budidaya

2. Hasil Analisis Implikasi Kewilayahan

Hasil analisis implikasi kewilayahan konsentrasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju, diperoleh hasil berupa tingkat konsentrasi pemanfaatan ruang tinggi berada di Kecamatan Mamuju dan Simboro, sedangkan untuk konsentrasi pemanfaatan ruang sedang dan rendah tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil analisis dominasi pemanfaatan ruang pada delineasi konsentrasi pemanfaatan ruang diperoleh hasil berupa terjadinya dominasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dan sungai di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju yang didominasi oleh kegiatan permukiman perkotaan yaitu Kecamatan Mamuju dan Simboro. Selain itu, juga terjadi dominasi pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman pedesaan yang didominasi kegiatan industri berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mamuju. Analisis pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tahun 2018 yang disusun dalam pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten Mamuju diperoleh hasil terjadi pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan perkotaan mamuju yang pada saat penyusunan terdapat beberapa area yang masih berupa rawa mangrove.

Hasil peninjauan di lapangan pada kawasan dengan tingkat konsentrasi tinggi, sedang dan rendah, diperoleh beberapa informasi terkait dampak negatif pemanfaatan ruang diantaranya limbah domestik yang mengendap pada kawasan rawa di sekitar sungai Perkotaan Mamuju, kemudian hilangnya akses publik dan pandangan terhadap sempadan pantai yang penting untuk dimiliki publik untuk menjadi antisipasi terhadap bencana tsunami. Selain itu, masifnya pembangunan permukiman pada bantaran sungai juga dinilai berdampak terhadap terjadinya banjir di kawasan Perkotaan Mamuju. Dari hasil penilaian perwujudan RTRW di Kabupaten Mamuju berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2019 yang ditampalkan dengan penutupan lahan tahun 2021 diperoleh hasil analisis implikasi kewilayahan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Penilaian Implikasi Kewilayahan

No	Zona Didorong Dan Zona Kendali	Perwujudan Rencana Tata Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Dominasi Pemanfaatan Ruang	Pelampauan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Dampak Negatif Pemanfaatan Ruang
Zona Kendali						
1	Zona Kendali Kawasan Pesisir Reklamasi Mamuju	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Konsentrasi pemanfaatan ruang tinggi	Terjadi dominasi pemanfaatan ruang	Daya dukung dan daya tampung lingkungan rendah	Hak masyarakat terhadap akses sempadan pantai menjadi berkurang
2	Zona Kendali Kawasan Sekitar Sempadan Sungai Mamuju	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Konsentrasi pemanfaatan ruang tinggi	Terjadi dominasi pemanfaatan ruang	Daya dukung dan daya tampung lingkungan rendah	Memperkecil lebar badan air sungai
3	Zona Kendali Kawasan Minapolitan	Sesuai dengan penetapan kawasan agropolitan	Konsentrasi pemanfaatan ruang rendah	Tidak terjadi dominasi pemanfaatan ruang	Tidak ada pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tidak ada dampak negatif dari pemanfaatan ruang
Zona Didorong						
4	Zona Yang Didorong Pusat Pemerintahan Baru Papalang	Belum terwujud	Konsentrasi pemanfaatan ruang kelas sedang	Tidak terjadi dominasi pemanfaatan ruang	Tidak ada pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tidak ada dampak negatif dari pemanfaatan ruang
5	Zona yang Didorong Pariwisata	Belum terwujud	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Rendah	Tidak terjadi dominasi pemanfaatan ruang	Tidak ada pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tidak ada dampak negatif dari pemanfaatan ruang

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis implikasi kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek konsentrasi pemanfaatan ruang, dominasi pemanfaatan ruang, pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dampak negatif pemanfaatan ruang diperoleh delineasi 4 (empat) zona kendali dan 2 (dua) zona yang didorong. Delineasi wilayah pengendalian pemanfaatan ruang merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. Zona kendali merupakan kawasan dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sedangkan zona yang didorong merupakan kawasan dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju. Selain lima indikator tersebut di atas, terdapat pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam penetapan delineasi wilayah pengendalian pemanfaatan ruang berupa zona kendali dan zona yang didorong yaitu isu kewilayahan yang berdampak terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan fungsi kawasan yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Setelah dilakukan kajian terhadap seluruh pertimbangan tersebut di atas, diperoleh delineasi wilayah zona kendali dan zona di dorong sebagai berikut.


Tabel 4. Pembagian Delineasi Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No	Nama Zona	Lokasi
1	Zona Kendali Kawasan Pesisir Reklamasi Mamuju	Daratan reklamasi di Kecamatan Mamuju
2	Zona Kendali Kawasan Sekitar Sempadan Sungai	Sempadan sungai di wilayah Perkotaan Mamuju

95 Analisis Implikasi Kewilayahan Dalam Penetapan Perangkat Pengendalian Terhadap Zona Kendali Dan Zona Didorong Di Kabupaten Mamuju

Mamuju	terdiri atas Kecamatan Mamuju dan Simboro
3 Zona Kendali Kawasan Agropolitan	Desa beru-beru, Kabuloang, Pokkang, Kaluku Barat, Kalukku, Sinyonyoi dan Keang, Kec. Kalukku
4 Zona Kendali Kawasan Minapolitan	Desa Bonda dan Papalang, Kec. Papalang
5 Zona yang Didorong Kawasan Pusat Pemerintahan Baru	Desa Papalang Kecamatan Papalang
6 Zona yang Didorong Kawasan Pariwisata	Pulau Karampuang Kec. Mamuju

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023



Sumber: Radinal Jayadi (DPUR Kab. Mamuju), Tahun 2023

Gambar 6. Peta Sebaran Zona Kendali dan Zona Didorong Kabupaten Mamuju

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis indikator tingkat konsentrasi pemanfaatan ruang tinggi berada di Kecamatan Mamuju dan Simboro, sedangkan untuk konsentrasi pemanfaatan ruang sedang dan rendah tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan analisis indikator dominasi pemanfaatan ruang pada delineasi konsentrasi pemanfaatan ruang diperoleh hasil berupa terjadinya dominasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dan sungai di kawasan Perkotaan Kabupaten Mamuju yang didominasi oleh kegiatan permukiman perkotaan yaitu Kecamatan Mamuju Dan Simboro. Selain itu, juga terjadi dominasi pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman pedesaan yang didominasi kegiatan industri berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mamuju. Analisis pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tahun 2018 yang disusun dalam pelaksanaan penyusunan rtrw kab. Mamuju diperoleh hasil terjadi pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan perkotaan mamuju yang pada saat penyusunan terdapat beberapa area yang masih berupa rawa mangrove.

Hasil peninjauan di lapangan pada kawasan dengan tingkat konsentrasi tinggi, sedang dan rendah, diperoleh beberapa informasi terkait dampak negatif pemanfaatan ruang diantaranya limbah domestik yang mengendap pada kawasan rawa di sekitar sungai Perkotaan Mamuju, kemudian hilangnya akses publik dan pandangan terhadap sempadan pantai yang penting untuk dimiliki publik untuk menjadi antisipasi terhadap bencana tsunami. Selain itu, masifnya pembangunan permukiman pada bantaran sungai juga dinilai berdampak terhadap terjadinya banjir di kawasan Perkotaan Mamuju. Berdasarkan hasil analisis implikasi kewilayahan diperoleh delineasi 4 (empat) zona kendali dan 2 (dua) zona yang didorong sebagai berikut ini, diantaranya; zona kendali kawasan Pesisir Reklamasi Mamuju, zona kendali kawasan sekitar sempadan sungai Mamuju, zona kendali kawasan agropolitan, zona kendali

kawasan minapolitan, sedangkan zona yang didorong yakni kawasan pusat pemerintahan baru Papalang, zona yang didorong kawasan pariwisata. Sehingga diharapkan dalam upaya peninjauan kembali perda nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2019-2039 terhadap beberapa zona yang dikendalikan dan zona yang didorong perkembangannya perlu dilakukan perumusan bentuk insentif dan insentif dalam revisi rencana tata ruang pada tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, A., Widyawati, R., & Afriani, L. (2022). Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 2(2)*. <https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.213>
- Dhahnel Firdaus Malik, Hilwati Hindersah, C. C. (2022). Kajian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Gunungapi Sinabung. *JURNAL PERENCANAAN WILAYAH & KOTA, 17(1)*, 26-40.
- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. (2022). *Materi Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang*.
- Mustikawati, I. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Secara Berkelanjutan. *JURNAL PERENCANAAN WILAYAH Dan KOTA, 17(3)*.
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/planologi/article/view/597/521>
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). OMNIBUS LAW DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG: KONSEPSI, PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v1i2.2216>
- Ulenaung, V. Y. (2019). IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007. *LEX ADMINISTRATUM, 11(2)*, 63-73.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/26978>
- Yudi, A. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang (Spatial Planning) Dengan Perencanaan Pembangunan (Sectoral Planning)(Studi Kasus: Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kewilayahan Dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur Di Kota Bandung). *Universitas Islam Bandung Repository*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 62).